



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 342/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHRAN B Alias KOLE Bin BERAHIM**
2. Tempat lahir : Genting Tanah
3. Umur/tgl.lahir : 49 Tahun/20 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Swadaya I, RT 13, Desa Genting Tanah,
Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai
Kartanegara
7. Agama : Islam
- Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa di Persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukum SURTINI,SE,SH.”, Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum “LKBH PUSAKA (Persekutuan Suku Asli Kalimantan)”, beralamat di Jl.Jakarta Blok BQ No.6 Rt.67 Loa Bakung Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 13 Juni 2024;

halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 342/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 342/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SYAHRAN B Alias KOLE Bin BERAHIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRAN B Alias KOLE Bin BERAHIM pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan. dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) Poket shabu-shabu berat kotor 38,33 (tiga puluh delapan koma tiga tiga) gram dan berat bersih 36,77 (tiga puluh enam koma tujuh tujuh).
 - 1 (satu) buah Timbangan elektrik warna putih.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.

halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 342/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) pack plastik klip.
- 2 (dua) buah sendok takar.
- 2 (dua) buah korek api.
- 2 (dua) buah Hp nokia warna hitam dan biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 5.430.000 (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa SYAHRAN B Alias KOLE Bin BERAHIM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 10 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrhan B Alias Kole Bin Berahim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) Poket shabu-shabu berat kotor 38,33 (tiga puluh delapan koma tiga tiga) gram dan berat bersih 36,77 (tiga puluh enam koma tujuh tujuh).
 - 1 (satu) buah Timbangan elektrik warna putih.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.
 - 6 (enam) pack plastik klip.
 - 2 (dua) buah sendok takar.
 - 2 (dua) buah korek api.
 - 2 (dua) buah Hp nokia warna hitam dan biru.

halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 342/PID.SUS/2024/PT SMR



Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 5.430.000 (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 246/Akta Pid.Sus/ 2024/PN Trg, tanggal 17 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 246/Pid.Sus./2024/PN Trg, tanggal 10 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Surat Tercatat;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 246/Akta Pid.Sus/ 2024/PN Trg, tanggal 17 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 246/Pid.Sus./2024/PN Trg, tanggal 10 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Trg, kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing tanggal 25 September 2024, yang menerangkan telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum melalui surat tercatat untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa perkara nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Trg, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 10 September 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya. Selanjutnya pada tanggal 17 September 2024 Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut. Dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 10 September 2024, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding yang memuat alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga perkara aquo agar diperiksa dan diadili dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 246/PidSus/2024/PN Tgt, tanggal 10 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, begitu pula dengan pertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt, tanggal 10 September 2024 beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;

halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 342/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menanggukkan atau membebaskan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Tgt, tanggal 10 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024 yang terdiri dari Dedi Fardiman, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, H. Jauhari, SH.,MH., dan Robert, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5

halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 342/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh, Nurhayati SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. H. JAUHARI, SH.,MH.

DEDI FARDIMAN, SH.,MH.

2. ROBERT, SH.,MHum.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, SH.

halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 342/PID.SUS/2024/PT SMR